



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK TERTINGGAL DALAM PEMERIKSAAN PERKARA YANG DILAKUKAN SECARA TERPISAH.

Muhammad Ismunanda Isman¹, Mardi Candra², Basuki³

¹Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2020010262077@pascajayabaya.ac.id¹

Article History:

Received: 20-04-2024

Revised: 15-05-2024

Accepted: 22-05-2024

Keywords:

Left Behind Offenses,

Separate Case

Examination, Law

Enforcement.

Abstract: *It is not uncommon for the perpetrator of a crime to commit several crimes, meaning that the perpetrator of the crime commits a crime more than once, the crime itself must be tried by law, and it is the responsibility of law enforcement officials, usually to account for the actions of the perpetrator of the crime itself, the investigator conducts split case handling, meaning that crimes that have not been tried in the handling of the case are handled separately, this also results in different court decisions. In its application, it often contradicts Article 12 paragraph (4) of the Criminal Code which regulates the maximum imprisonment for a certain period of time and Article 71 of the Criminal Code which regulates the calculation of the offense left behind, so that in its application it contradicts the theory of legal objectives and law enforcement. As happened in the Robert Tantular case. The method in this research uses normative juridical, because the approach taken is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations and can also describe, situations, phenomena, or problems that refer to legal norms contained in various laws and regulations, court decisions. The author also uses case studies as a research strategy to investigate carefully about a program, event, activity, process, or group of individuals. The data used in this research includes primary data and secondary data. In practice in Indonesia, there are still mistakes in the application of law made by law enforcers, especially by the Panel of Judges, even though the provisions of underdeveloped offenses have also been regulated in the Criminal Code to limit the arbitrariness of law enforcement officials in enforcing the law related to underdeveloped offenses. Thus, in order to avoid mistakes in its application, technical guidance is needed related to the handling of underdeveloped criminal offenses by law enforcement officials so that law enforcement can run in accordance with the provisions of the legislation.*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman tak dapat di pungkiri bahwa kehidupan bermasyarakat juga ikut berkembang. Negara Indonesia memiliki kondisi dan keadaan sosilogis masyarakatnya yang berbeda-beda, karena terdiri dari suku, ras, agama yang berbeda-beda. Bisa dikatakan berkehidupan bermasyarakat di Indonesia sangat majemuk, tak jarang kemajemukan inilah yang membuat negara Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mengatur kerukunan masyarakatnya.

Dalam mengatur kehidupan bermasyarakat hukum mempunyai peranan yang sangat penting, untuk menjaga keteraturan serta ketertiban di masyarakat tanpa membedakan strata sosialnya. Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.

Hukum pada umumnya dikaitkan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Kehadiran hukum dalam suatu masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut (Rahayu, 2008).

Penegakan hukum merupakan salah satu subsistem peradilan pidana yang penting dan menjadi simbol dari Negara yang menyatakan diri sebagai Negara hukum. Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaats*) dan bukan Negara yang didasarkan pada kekuasaan semata (*machtsstaats*). Berdasarkan hal tersebut penegakan hukum menjadi penentu terwujudnya Negara hukum yang menjadi tolak ukur tindak perbuatan masyarakat dan mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat.

Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum (Kumparan, 2024).

Dalam tegaknya hukum, peran penegak hukum sangat penting, karena penegak hukum menentukan hasil akhir dari proses penegakan hukum, penegak hukum merupakan aktor kunci dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Agar penegakan hukum berfungsi dengan baik diperlukan mentalitas yang baik dari penegakan hukum. Mentalitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, penegak hukum diantaranya adalah polisi, hakim, jaksa dan advokat.

Penegakan hukum, merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik dalam artian pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Meningkatnya tindak kejahatan di lingkungan masyarakat menimbulkan kekhawatiran yang sangat luas, dan perlu menjadi perhatian serius dari aparat penegak

hukum dalam penanganannya untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan untuk masyarakat.

Jika penerapan hukum dilakukan tidak hati-hati, tergesa-gesa, penuh amarah dan sewenang-wenang maka akan kontra produktif, bagi ketertiban dan kesejahteraan umat manusia. Hukum tidak perlu ditakuti, jika hukum itu sendiri sesungguhnya dilaksanakan dengan sentuhan sentuhan tangan yang bijak, amanah dan dengan nurani kemanusiaan, bukan dengan keangkuhan, sakit hati dan tanpa nurani, sebagaimana lamabang “Dewi Keadilan”. Mata ditutup, tangan kanan memegang pedang yang diturunkan ke bawah dan tangan kiri ke atas sambil memegang timbangan. Lambang tersebut penuh makna. Seorang dewi melambangkan sosok wanita yang diketahui penuh dengan nurani, mata ditutup harus dimaknai, hukum tidak membedakan siapa yang berbuat kejahatan; dan tangan kanan memegang pedang yang diturunkan, mencerminkan bahwa hukum bukan alat untuk membunuh, jika tidak diperlukan atau ultimum remedium saja sifatnya, dan tangan kiri diatas memegang timbangan, mencerminkan hukum harus adil dan tidak berpihak serta hukuman (pedang yang dijatuhkan harus seimbang dengan berat ringannya perbuatan pelanggaran hukum yang telah dilakukan (Atmasasmita, 2012).

Tujuan dari hukum itu sendiri untuk memberi pengaturan terhadap ketertiban masyarakat, agar dalam kehidupan bermasyarakat ada aturan-aturan yang melekat sehingga dapat menjadi keteraturan di dalam masyarakat. Terciptanya ketertiban masyarakat tak lepas dari peran semua pihak terutama aparat penegak hukum, dalam hal penegakkan hukum yang dibekali dengan pengetahuan hukum itu sendiri. Penegakkan hukum pidana di Indonesia sebenarnya telah diatur secara normatif yuridis, dengan suatu kepastian, tanpa adanya penyimpangan kekuasaan dari para penegak hukumnya. Mestinya hukum acara pidana Indonesia, dapat dipahami dan dimengerti, sehingga, dapat lebih memastikan perlindungan hak-hak atas martabat warga negara dan perlindungan hak asasi manusia.

Tentang Hukum pidana, dapat diketahui bahwa ia adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yaang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaann pidana itu, dapat dilaksanakan, apa bila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moelyatno, 2008).

Tujuan hukum acara pidana, adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran setidaknya secara materil, dengan upaya tindakan yang jujur dan tepat. Guna menemukan siapakah pelaku kejahatan, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan (Nastion, 1988). Gustav Radbruch dalam *Vorschule der Rechtsphilosophie*, menyatakan, “*Rechtswissenschaft its die wissenschaft vom obyektiven sinn des positivenrechts*”. Artinya, ilmu pengetahuan hukum bertujuan untuk mengetahui objektivitas hukum positif. Dengan demikian, tujuan ilmu hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif. Dalam konteks teori, objektivitas hukum pidana positif dapat dilihat dari substansi hukum pidana positif yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang

dilarang. Terkait perbuatan-perbuatan yang dilarang, ada yang bersifat sebagai *rechtsdelicten* dan ada yang bersifat sebagai *wetdelicten*.

Rechtsdelicten secara harafiah berarti pelanggaran hukum. Perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai pelanggaran hukum sejak semula dianggap sebagai suatu ketidakadilan. Oleh karena itu perbuatan tersebut dilarang. Perbuatan-perbuatan sebagai *rechtsdelicten* biasanya lahir dari norma agama dan norma kesusilaan. Sebagai contoh larangan membunuh, larangan mencuri, larangan menipu dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang dalam kitab suci semua agama. Hukum pidana kemudian mempositifkan larangan tersebut dalam undang-undang disertai dengan ancaman pidana yang tegas dan keberlakuannya dapat dipaksakan oleh negara.

Wetdelicten secara harafiah berarti pelanggaran undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang oleh pembentuk undang-undang dengan melihat perkembangan masyarakat. Sebagai misal dalam undang-undang lalu lintas. Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan raya harus menggunakan helm atau setiap orang yang mengendarai mobil harus menggunakan sabuk pengaman. Jika tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan sabuk pengaman maka diancam dengan pidana denda. *Wetdelicten* tidak berasal dari norma agama.

Objektivitas lainnya dari hukum pidana positif adalah terkait penegakan hukum pidana itu sendiri. Artinya, perbuatan-perbuatan yang dilanggar dalam hukum pidana materiil harus dapat dikenakan tindakan oleh negara. Aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum pidana positif dari segi suprastruktur maupun dari segi infrastruktur telah memadai. Dari segi suprastruktur artinya institusi tersebut telah mapan dan dilengkapi oleh tugas kewajiban dan kewenangan menurut undang-undang, sedangkan dari segi infrastruktur berarti sarana dan prasarana untuk bekerjanya aparat penegak hukum telah tersedia.

Sifat Publik yang dimiliki hukum pidana, menjadikan konsekuensi, bahwa hukum pidana serta hukum pidana dan acaranya padat dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, namun di sisi lain, penegakkan hukum pidana justru memberikan sanksi nestapa bagi manusia yang melanggarnya. Karenanya pembahasan mengenai hukum pidana harus berhati-hati, terutama harus mempertimbangkan konteks kemasyarakatan, dan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab. Hukum pidana akan menjadi baik bila sesuai dengan kehidupan masyarakat, karena hukum pidana itu melindungi dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan pelbagai kepentingan masyarakat, negara, pelaku dan korban tindak pidana, guna pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat (Djabbar, 2013).

Salah satu upaya menanggulangi kejahatan (kriminalitas), sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan), adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara (Reksodiputro, 1997). Tentang hukum acara pidana, selalu berkaitan dengan sisten peradilan pidana serta sistem hukum yang berlaku disuatu negara. Oleh karena itu di setiap negara di dunia ini memiliki sistem peradilan pidana dan sistem hukumnya masing-masing dan memiliki karakter tersendiri yang di sesuaikan dengan kondisi dan keadaan sosial masyarakatnya, juga keadaan budaya dan politik yang dianut.

Secara sederhana sistem peradilan pidana, adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses ini dimulai dari

Kepolisian, Kejaksaan dan akhirnya Pengadilan, yang mana lembaga-lembaga tersebut merupakan subsistem dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri. Sistem peradilan pidana tidak hanya mencakup satu institusi, tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara. Sehingga pekerjaan aparat penegak hukum yang satu, akan berdampak pada beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Para Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah terpadu dan tidak dapat dipisahkan (Hiariej, 2013).

Seiring berkembangnya zaman, para penegak hukum di perhadapkan dengan berbagai bentuk jenis tindak kejahatan yang berkembang, bahkan tidak hanya satu kejahatan saja yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, melainkan beberapa tindak kejahatan, seperti pencurian, pemerasan, penipuan dan lain sebagainya. Tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat semakin kompleks dan beragam, salah satu kompleksitas tindak kejahatan yang terjadi yakni ketika seorang pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan itu sendiri harus di adili oleh hukum, dan itu adalah tanggungjawab aparat penegak hukum, tak jarang tindak kejahatan berbeda-beda dilakukan oleh pelaku kejahatan, biasanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan daripada pelaku kejahatan itu sendiri, penyidik melakukan split penanganan perkara, artinya terhadap kejahatan yang belum sempat di adili dalam penanganannya dilakukan penanganan perkara secara terpisah, ini juga yang berakibat pada putusan pengadilan yang berbeda.

Seperti halnya kasus yang akhir-akhir ini menghebohkan publik, seorang anak muda yang merupakan anak dari oknum mantan pejabat pajak, yang karena perbuatannya ia terjerat kasus hukum Tindak Pidana perencanaan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap anak dibawah umur, pertanggungjawaban pidana kasus tersebut bisa dilihat pada Putusan pidana Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt. Sel, yang mana pada kasus tersebut Mario Dandy alias Dandy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terhadap korban david, atas perbuatannya Mario Dandy alias Dandy dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 Tahun Penjara. Tak hanya sampai disitu Mario Dandy juga kembali harus mempertanggungjawabkan pidananya yang lain karena ia juga terjerat dengan kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur, dan untuk perkaranya di split oleh penyidik artinya dalam penanganannya dilakukan secara terpisah dikarenakan tindak kejahatannya yang pertama telah di proses terlebih dahulu karena telah cukup bukti, kemudian untuk tindak kejahatan yang lainnya ia juga harus siap menunggu menjalani pemeriksaan kembali dalam tindak kejahatannya yang tertinggal.

Tak hanya pada kasus mario dandy saja yang bisa dilihat dalam penanganan perkaranya dilakukan secara terpisah, melainkan ada juga pada kasus M. Nazarudin, yang juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Pada kasus M. Nazaruddin ia di Vonis dalam dua kasus yang berbeda ia di putus oleh majelis hakim untuk melaksanakan pidana penjara selama 7 Tahun Penjara atas tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2232/K/Pid.Sus/2012. Setelah itu ia harus kembali menjalani hukuman penjara untuk tindak pidana yang lainnya yaitu terkait dengan tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pid.SUS/TPK/2015/PN. Jkt. Pst.

Putusan berbeda-beda pun di temukan dalam kasus Robert Tantular, ia melakukan pembobolan banknya sendiri. Robert sendiri mendirikan Banknya pada tahun 1989

dengan nama Bank Century Intervest Corporation. Dalam penyalagunaan kekuasaan Robert tantular di jerat oleh jaksa dalam dakwaannya, jaksa menilai tindakan Robert Bank Century tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku bagi bank. Atas perbutannya Robert tantular harus berhadapan dengan proses ajudikasi/pengadilan. Robert tantular divonis dalam empat putusan pengadilan dengan total hukuman 21 tahun penjara. Perkara pertama yakni, Nomor 1059/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst dihukum 9 tahun penjara. Kedua, perkara Nomor 666/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst dihukum 10 tahun penjara. Ketiga, perkara Nomor 1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst dihukum 1 tahun penjara. Dan terakhir, perkara Nomor 210/Pid.B/2013/PN.JKT.PST dihukum 1 tahun penjara (Lazuardi, 2024).

Di dalam penelitian lain yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap dua putusan pidana yang berbeda peneliti menemukan di dalam tesis Nurul Munawwarah Amin tentang Analisis Krimonologis Terhadap Pengulangan Kejahatan Oleh Residivis (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar) Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Yang pada intinya menerangkan Residive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum realis*, dalam residive terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam residive telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Mengenai peraturan tentang residivis sampai saat ini masih diatur secara terbatas di dalam KUHP. Di dalam KUHP pun tidak ada yang mengatur secara umum tentang residiv, namun ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur tentang akibat terjadinya sebuah tindakan pengulangan (*residivis*), yaitu pelaku pengulangan tindak pidana (*residivis*) akan dikenakan tambahan 1/3 (*sepertiga*) dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana.

Kemudian pada penelitian lainnya peneliti menemukan juga tesis yang berkaitan dengan Penegakkan hukum terhadap delik pidana yang berbeda, yakni pada penelitian Tesis Ni Nyoman Tri P Tentang Reformasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika Berbasis Hukum Progresif (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen) Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Pada penelitian ini bertitik pada intinya penelitian tersebut bertitik fokus pada persoalan Adanya disparitas terhadap sanksi hukuman pelaku tindak pidana pencucian uang mengakibatkan inkonsistensi hukum dalam memutus sanksi pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asalnya Narkotika. juga pada koordinasi penegak hukum yang tidak optimal, lambannya koordinasi antara penegak hukum terkait untuk memproses tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana asalnya

LANDASAN TEORI

Teori Absolut/Retributif, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri

Teori Gabungan/ *Verenigings Theorien*, menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisa tentang Analisis Pengaturan Dan Praktek Penegakan Hukum Terhadap Delik Tertinggal Yang Dilakukan Secara Terpisah Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Penegakan Hukum Terhadap Delik Tertinggal Yang Dilakukan Secara Terpisah.

Pengaturan Dan Praktek Penegakan Hukum Terhadap Delik Tertinggal Yang Dilakukan Secara Terpisah Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, pemahaman dan penerapan yang tepat terhadap ketentuan yang diatur dalam KUHP sangat penting untuk memastikan keadilan dan efektivitas pemidanaan. Salah satu isu yang menarik perhatian adalah penerapan ketentuan tentang gabungan tindak pidana dan batas maksimum pidana penjara, khususnya yang diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 12 ayat (4) KUHP. Kasus Robert Tantular memberikan contoh nyata bagaimana ketidakpahaman atau pengabaian terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan permasalahan hukum yang serius.

Ketentuan Hukum yang Berlaku, dalam Pasal 71 KUHP mengatur tentang gabungan tindak pidana atau delik tertinggal. Ketentuan ini memberikan panduan bagaimana Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana ketika seorang terdakwa terbukti melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda dalam satu rangkaian perbuatan. Pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan adil dan proporsional, serta tidak melebihi batas yang ditentukan oleh hukum.

Di sisi lain, Pasal 12 ayat (4) KUHP menetapkan batas maksimum pidana penjara selama waktu tertentu, yaitu 20 tahun. Batasan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa masa penjara yang terlalu lama dapat memberikan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk direhabilitasi dan kembali ke masyarakat.

Penerapan dalam Kasus Robert Tantular, terlihat bahwa Majelis Hakim, terutama dalam perkara keempat, tidak memahami atau mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 12 ayat (4) KUHP. Meskipun sudah ada batas maksimal yang ditetapkan, Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama total 21 tahun, melampaui batas 20 tahun yang diatur dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP. Ketidakpatuhan

ini mencerminkan adanya ketidakpahaman atau ketidakonsistenan dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku.

Keputusan ini menjadi lebih kontroversial karena susunan Majelis Hakim dalam perkara keempat, baik pada tingkat banding maupun kasasi, dipimpin oleh Bapak Artidjo Alkostar yang dikenal konsisten dalam argumentasinya di perkara sebelumnya. Namun, dalam kasus ini, terdapat inkonsistensi yang mencolok, yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan dalam penegakan hukum.

Implikasi Hukumnya adalah Ketidakpahaman atau pengabaian terhadap ketentuan Pasal 71 dan Pasal 12 ayat (4) KUHP dalam kasus Robert Tantular menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam oleh Majelis Hakim terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kesalahan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang sebenarnya. Tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera, rehabilitasi, dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Namun, apabila hukum tidak diterapkan secara konsisten dan adil, tujuan tersebut sulit dicapai.

Lebih jauh lagi, ketidakonsistenan dalam penjatuhan hukuman dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat akan merasa bahwa hukum tidak ditegakkan dengan adil, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas hukum itu sendiri sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Sehingga Kasus Robert Tantular menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam dan penerapan yang tepat terhadap ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 71 dan Pasal 12 ayat (4). Majelis Hakim harus memastikan bahwa dalam menjatuhkan hukuman, mereka mematuhi batasan dan pedoman yang telah ditetapkan untuk menjamin keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum hanya akan menimbulkan ketidakadilan dan merusak tujuan utama dari pemidanaan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan pembekalan yang terus-menerus bagi para hakim untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis Hukum Delik Tertinggal dan Penerapan Pidana :

1) Perbedaan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Penjara Selama Waktu Tertentu

Pemidanaan penjara seumur hidup diatur sebagai salah satu alternatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pidana ini dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat dan tidak mungkin untuk direhabilitasi. Berdasarkan pandangan Maidin Gultom, alasan penjatuhan pidana penjara seumur hidup mencakup alasan subjektif, di mana pelaku dinilai sangat berbahaya jika kembali ke masyarakat, dan alasan objektif, yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku untuk jenis tindak pidana tertentu yang memungkinkan penjatuhan hukuman seumur hidup.

Sebaliknya, pidana penjara selama waktu tertentu diatur dengan batas maksimal 20 tahun sesuai Pasal 12 ayat (4) KUHP. Batasan ini bertujuan untuk memungkinkan pelaku tindak pidana kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Alasan pembatasan ini juga mencakup faktor kemanusiaan dan kesehatan, serta pertimbangan bahwa masa penjara yang terlalu lama dapat merusak mental dan moral pelaku lebih lanjut, bukannya memberikan efek jera atau rehabilitasi.

- 2) Relasi Pasal 71 KUHP dengan Pasal 12 ayat (4) KUHP dalam Kasus Robert Tantular
Pasal 71 KUHP mengatur tentang delik tertinggal, yang menyiratkan bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan ketentuan ini dalam menjatuhkan vonis agar tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Pasal 12 ayat (4) KUHP. Dalam kasus Robert Tantular, Majelis Hakim dinilai tidak memahami atau mengabaikan hubungan antara kedua pasal tersebut. Akibatnya, vonis yang dijatuhkan melampaui batas maksimal 20 tahun yang diatur, hingga mencapai total 21 tahun penjara.

Kesalahan ini menimbulkan pertentangan dalam penegakan hukum dan tujuan pemidanaan. Tujuan utama pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera, rehabilitasi, dan mencegah terjadinya kembali tindak pidana. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum justru menimbulkan ketidakadilan dan tidak mencapai tujuan tersebut.

Dari analisis ini, terlihat bahwa penerapan ketentuan pidana seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu harus didasarkan pada pertimbangan subjektif dan objektif yang jelas. Kasus Robert Tantular menunjukkan pentingnya pemahaman dan penerapan yang tepat terhadap Pasal 71 dan Pasal 12 ayat (4) KUHP oleh Majelis Hakim untuk menjamin keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Penegakan Hukum Terhadap Delik Tertinggal Yang Dilakukan Secara Terpisah.

Kasus Robert Tantular merupakan salah satu kasus yang menarik perhatian publik karena melibatkan pelanggaran besar dalam dunia perbankan dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Dalam menangani kasus ini, ketentuan hukum yang relevan adalah Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 71 KUHP. Analisis ini akan membahas bagaimana penerapan kedua pasal tersebut, khususnya dalam konteks penentuan vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa, dan bagaimana ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan masalah hukum yang serius.

Ketentuan Hukum yang Berlaku, dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP menetapkan bahwa hukuman penjara sementara tidak boleh lebih dari 20 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tetap dalam batas yang manusiawi dan memungkinkan rehabilitasi terdakwa. Di sisi lain, Pasal 71 KUHP mengatur tentang gabungan tindak pidana atau delik tertinggal, yang memberikan pedoman bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman ketika seorang terdakwa terbukti melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda dalam satu rangkaian perbuatan. Kedua pasal ini saling berkaitan dan harus dipahami serta diterapkan secara konsisten untuk memastikan keadilan dalam proses pemidanaan.

Dalam kasus Robert Tantular, terdapat empat proses peradilan yang akhirnya mengakibatkan total vonis penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa melampaui batas maksimum yang diatur dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP. Total vonis yang dijatuhkan mencapai 21 tahun, yang jelas melanggar ketentuan maksimal 20 tahun yang diatur dalam Pasal 12 ayat (4). Dalam perkara keempat, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Dr. Artidjo Alkostar menolak permohonan Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara satu tahun kepada Robert Tantular. Pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa total hukuman yang dijatuhkan harus dihitung secara kumulatif, dan karena hukuman sebelumnya sudah

mencapai 19 tahun, hukuman tambahan hanya bisa satu tahun untuk tidak melampaui batas maksimum 20 tahun.

Perbedaan pendapat antara Kejaksaan dan Majelis Hakim dalam kasus ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 12 ayat (4) juncto Pasal 71 KUHP. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa vonis satu tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak adil mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Robert Tantular. Jaksa juga berpendapat bahwa hukuman ini tidak memberikan efek jera yang cukup dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Sebaliknya, Majelis Hakim berpegang pada ketentuan hukum yang ada dan menegaskan bahwa batas maksimum 20 tahun tidak boleh dilampaui.

Ketidakhahaman atau pengabaian terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 71 KUHP dalam kasus Robert Tantular menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, ketidakonsistenan dalam penjatuhan hukuman dapat mengurangi efek jera dan tidak memenuhi tujuan pemidanaan yang sebenarnya, yaitu memberikan keadilan, rehabilitasi, dan pencegahan terhadap tindak pidana di masa depan.

Sehingga Kasus Robert Tantular menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam dan penerapan yang konsisten terhadap ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 71. Majelis Hakim harus memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak melampaui batas yang diatur dan memperhitungkan total vonis dari perkara-perkara sebelumnya. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa tetapi juga merusak tujuan pemidanaan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan konsistensi dalam penerapan hukum oleh para hakim untuk memastikan bahwa keadilan dan efektivitas pemidanaan dapat tercapai.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

KESIMPULAN

Bahwa Ketentuan dalam Pasal 63-71 KUHP tentang Gabungan Tindak Pidana mencakup delik tertinggal. Pasal 71 KUHP membatasi vonis maksimum Majelis Hakim sesuai Pasal 12 ayat (4) KUHP, yaitu 20 tahun, kecuali untuk delik tertentu yang memungkinkan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati dan Majelis Hakim dalam perkara keempat Robert Tantular tidak memahami Pasal 71 KUHP dan mengabaikan hubungannya dengan Pasal 12 ayat (4) KUHP. Ketidakonsistenan ini, terutama oleh Ketua Majelis Hakim Artidjo Alkostar, menyebabkan total vonis penjara Robert Tantular melampaui ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, sehingga menimbulkan pertentangan dalam pemidanaan dan penegakan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Derita Prapti Rahayu. Budaya Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, Jakarta; Prenada Media Group, 2008.
- [2] Romli Atmasasmita. Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Proregsif, Yogyakarta; Genta Publishing, 2012.
- [3] Moelyatno. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta; Rineka Cipta, 2008.
- [4] Adnan buyung Nasion, Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta; LP3ES, 1988.
- [5] Asadar Djabbar. Sinkronisasi Pemidanaan dan Penggunaan Hukum Adat. Dalam Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jakarta; KHN-RI, 2013.
- [6] Mardjono Reksodiputro, "Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, 1997.
- [7] Eddy OS. Hiariej. Beberapa Catatan RUU KUHAP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Dalam Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jakarta; Komisi Hukum Nasional RI, 2013.
- [8] Dista Anggraeni, Novi Damayanti, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia", Jurnal Universitas Sebelas Maret, Vol 1 Number 2, 2022.
- [9] Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983.
- [10] Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, cet. 1 (Bandung: Lubuk Agung, 2011).
- [11] Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP, (Bandung: Alumni, 1986).
- [12] Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana : Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- [13] Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- [14] Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005.
- [15] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1984.